



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 24 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu mengatur Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Hak Asal Usul dan Adat Istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat dusun untuk menggali masalah, potensi, peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian Sumber Daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
18. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.



21. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
24. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah.
25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
29. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
30. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
31. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
32. Penggalan Gagasan Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukenali potensi, peluang pendayagunaan Sumber Daya Desa dan masalah yang dihadapi Desa.



33. Tim Penyusun RPJM Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang jumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, mengikutsertakan perempuan untuk menyusun RPJM Desa.
34. Tim Penyusun RKP Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang jumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, mengikutsertakan perempuan untuk menyusun RKP Desa.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh SKPD dan Pendamping Kecamatan.
- (4) Dalam rangka mengkoordinasikan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KEPALA DESA dapat didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau Pihak Ketiga.
- (5) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan payung hukum dan pedoman yang jelas bagi Pemerintah Desa untuk penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.



Pasal 5

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa yang baik berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, akuntabel, terukur, disiplin anggaran dan tertib serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB III

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (2) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala Desa Tahun N+1 dan untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala Kabupaten Tahun N+2.



Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pembakuan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur kewenangan Desa.
- (3) Pembakuan Kode Bidang, Program dan Kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Visi adalah suatu gambaran tentang masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat di ukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.
- (3) Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Kebijakan Pembangunan Desa diarahkan membangun Desa disegala bidang berdasarkan kewenangan Desa yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa.
- (5) Tujuan Pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.



Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. sosialisai dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
 - b. penyeselarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. pengkajian keadaan Desa;
 - d. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - g. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 11

- (1) Sebelum menyusun RPJM Desa Kepala Desa menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diikuti oleh Pemerintahan Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh pendidikan;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok pengrajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;



- j. perwakilan forum anak;
- k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
- m. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) Pada saat sosialisasi penyusunan RPJMDesa Kepala Desa memfasilitasi Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa secara partisipatif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. penyalarsan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa dengan arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 14

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan musyawarah penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.
- (4) Informasi Arah Kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - d. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
 - e. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan Pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.



Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 16

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.
- (2) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat yang kegiatannya adalah :
 1. pengelompokan masalah dan potensi desa; dan
 2. lokakarya Desa;
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dituangkan dalam berita acara dan menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 17

- (1) Penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengambilan data dari Dokumen Data Desa; dan
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam;
 - c. sumber daya pembangunan;
 - d. sumber daya sosial budaya yang ada di Desa;
 - e. data ketimpangan gender;
 - f. data kemiskinan;
 - g. data kekerasan dalam rumah tangga
 - h. data masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas) dan masyarakat marjinal;
 - i. data kondisi infrastruktur; dan



- j. data asset tetap desa.
- (3) Hasil Penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Format Data Desa.
- (4) Format Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 18

- (1) Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan Sumber Daya Desa dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikaji dalam Lokakarya Desa.

Pasal 19

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan secara partisipatif dengan cara diskusi kelompok secara terarah melibatkan seluruh unsur masyarakat dusun sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah Desa dengan menggunakan :
 - a. sketsa Desa;
 - b. kalender musim; dan
 - c. bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. ketua RT;
 - b. ketua RW;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. tokoh pendidikan;
 - g. kelompok tani;
 - h. kelompok nelayan;



- i. kelompok perajin;
 - j. kelompok perempuan;
 - k. forum anak;
 - l. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - m. kelompok masyarakat miskin; dan
 - n. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.
- (5) Teknik pengkajian masalah dan potensi dari sketsa Desa sebagaimana ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. sketsa Desa adalah gambaran desa secara kasar atau umum mengenai sumber daya fisik (alam maupun buatan), alat untuk menggali masalah yang berhubungan dengan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah;
 - b. hal-hal yang perlu di gambar dalam Sketsa Desa adalah batas Desa, sumber daya alam (sungai, danau, laut, hutan, bukit dll), penggunaan lahan (lahan persawahan, lahan palawija, lahan kebun, lahan penggembalaan ternak, dan tanah desa), sumber daya buatan (jalan, jembatan, pengairan, sekolah, balai desa rumah penduduk, mesjid dll) dan dapat disimbolkan dengan legenda peta; dan
 - c. menggali masalah dan potensi sering disebut mewawancarai alat kajian Sketsa Desa dilakukan oleh Tim untuk menggali informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan yaitu kondisi lingkungan, mutu dan pemanfaatan lahan, keadaan prasarana fisik, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, kesehatan, keamanan dan keagamaan.
- (6) Teknik pengkajian masalah dan potensi dari kalender musim sebagaimana ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. kalender musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat yaitu saat - saat dirasakannya masalah yang menyangkut kebutuhan dasar yang terjadi cukup parah dan berulang-ulang;
 - b. informasi yang dapat dihimpun dari kalender musim yaitu masalah kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, pangan, sandang, dan perumahan), masalah kegiatan masyarakat pedesaan (kegiatan tanam, panen, sadap karet dan menangkap ikan), masa kritis pada musim tertentu (musim pancaroba, musim kemarau, musim hujan, musim paceklik, musim barat, musim timur); dan

- c. pemberian nilai harus luwes dan tentukan nilai terendah dan tertinggi (terendah 1 dan tertinggi 5).
- (7) Teknik pengkajian masalah dan potensi dari bagan kelembagaan Desa sebagaimana ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. bagan kelembagaan Desa adalah suatu gambaran, keadaan peranan (manfaat) lembaga desa bagi masyarakat. Sebagai alat kajian untuk menggali masalah yang berhubungan dengan peranan (manfaat) lembaga di desa bagi masyarakat dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah;
 - b. jenis informasi yang dapat diperoleh melalui bagan kelembagaan yaitu kunci penting dalam pembangunan Desa, gambaran peran dan manfaat lembaga di Desa terhadap masyarakat, gambaran hubungan lembaga di Desa dengan masyarakat dan gambaran peranan pria dan wanita dalam lembaga; dan
 - c. pengertian simbol lingkaran besar dan kecil menggambarkan peranan dan manfaat yang dirasakan masyarakat sedangkan panah panjang dan pendek menggambarkan sering tidaknya hubungan yang dirasakan oleh masyarakat, selanjutnya lembaga yang ada diluar desa tetapi berperan dan ada hubungan dengan masyarakat digambarkan dekat atau menempel dengan batas Desa.
- (8) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 20

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan dan musyawarah dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dikaji dalam Lokakarya Desa dan dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa
- (4) Lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti unsur antara lain sebagai berikut :
 - a. Utusan atau Perwakilan Dusun;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. Pemerintah Desa;



- d. Instansi Pendidikan, Kesehatan Tingkat Desa;
 - e. Kelompok Perempuan;
 - f. Kelompok Ekonomi;
 - g. Forum Anak dan Pemerhati Anak; dan
 - h. Kelompok masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya Desa.
- (5) Dalam Lokakarya Desa dibahas hal-hal sebagai berikut ;
- a. Legenda dan Sejarah Desa;
 - b. Pengelompokan masalah, penyebab dan potensi;
 - c. Penyelarasan Visi, Misi Kepala Desa;
 - d. Alternatif tindakan yang layak;
 - e. Penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - f. Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Desa;
 - g. Penyusunan arah kebijakan keuangan;
 - h. Perengkingan; dan
 - i. Penyusunan draft matrik RPJM Desa.
- (6) Hasil Lokakarya Desa menjadi lampiran laporan pengkajian keadaan Desa.

Pasal 21

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen :
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan;
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat; dan
 - e. hasil musyawarah dusun dan Lokakarya Desa.

Pasal 22

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Awal RPJM Desa Melalui Musyawarah Desa

Pasal 23

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 24

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, membahas dan menyepakati sebagai berikut :

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 25

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Desa

Pasal 26

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Rancangan akhir RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Format Rancangan RPJM Desa.
- (3) Sistematika Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :

Daftar isi

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 2.1 Sejarah Desa
 - 2.1.1 Asal Usul/Legendenda Desa
 - 2.1.2 Sejarah Pemerintahan Desa
- 2.2 Kondisi Geografis
- 2.3 Kondisi Demografis
 - 2.3.1 Potensi Sumber Daya Alam
 - 2.3.2 Potensi Sumber Daya Manusia
 - 2.3.3 Potensi Sumber Daya Pembangunan
 - 2.3.4 Sumber Daya Sosial Budaya
- 2.4 Perekonomian Desa
- 2.5 Pemerintahan Desa
 - 2.5.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
 - 2.5.2 Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 2.5.3 Struktur LPM

BAB III VISI DAN MISI

- 3.1 Umum
- 3.2 Nilai yang Melandasi
- 3.3 Visi dan Misi
 - 3.3.1 Visi

3.3.2 Misi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

5.1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Desa

5.2 Rencana Pembangunan Desa

5.3 Strategi Pembangunan Desa

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

6.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

6.2 Arah Pengelolaan Belanja Desa

6.3 Kebijakan Umum Anggaran

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DESA

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

8.1 Rencana Program Pembangunan Desa

BAB IX PENUTUP

LAMPIRAN

1. Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa :
 - a. Undangan Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
 - b. Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
 - c. Daftar Hadir Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
 - d. Notulensi Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa; dan
 - e. Surat Keputusan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2016.
2. Rapat Pengkajian Keadaan Desa:
 - a. Undangan Rapat Pengkajian Keadaan Desa;
 - b. Berita Acara Rapat Pengkajian Keadaan Desa;
 - c. Daftar Hadir Rapat Pengkajian Keadaan Desa;
 - d. Notulensi Rapat Pengkajian Keadaan Desa;
3. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan masuk ke Desa (Format I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
4. Daftar Sumber Daya Alam (Format II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
5. Daftar Sumber Daya Manusia (Format III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);

6. Daftar Sumber Daya Pembangunan (Format IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
7. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya (Format V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
8. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat (Format VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
9. Daftar Gagasan Gabungan pada Rapat Desa (Format VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
10. Daftar Gagasan RT.001/RW 002 (Format VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
11. Daftar Gagasan RT.002/RW 002 (Format VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
12. Daftar Gagasan RT.003/RW 002 (Format VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
13. Sketsa Desa (Format VIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
14. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa (Format VIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
15. Kalender Musim (Format IX Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
16. Daftar Masalah dan Potensi Kalender Musim (Format IX Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
17. Bagan Kelembagaan (Format X Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
18. Daftar Masalah dan Potensi Bagan Kelembagaan (Format X Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
19. Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Desa (Format XI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
20. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (Format XII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
21. Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa :
 - a. Undangan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa;
 - b. Berita Acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa (Format XIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
 - c. Daftar Hadir Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa; dan
 - d. Notulensi Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa.
22. Rancangan RPJM Desa (Format XIV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);

23. Musyawarah Desa Penyusunan Rancangan RPJM Desa :
- a. Undangan Musyawarah Desa Penyusunan Rancangan RPJM Desa;
 - b. Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa (Format XV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
 - c. Daftar Hadir Musyawarah Desa Penyusunan Rancangan RPJM Desa; dan
 - d. Notulensi Musyawarah Desa Penyusunan Rancangan RPJM Desa.
24. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa :
- a. Undangan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa;
 - b. Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Format XVI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014);
 - c. Daftar Hadir Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa; dan
 - d. Notulensi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa.
25. Lembar Pengesahan;
26. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
27. Foto Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa memeriksa Dokumen Rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Dalam hal Rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 28

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan forum anak;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - l. kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya Desa.
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 8

Penetapan dan perubahan RPJM Desa

Pasal 29

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan Dokumen Rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan Pagu Indikatif Desa dan Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli Tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September Tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.



Pasal 32

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;
 - b. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
 - c. lokakarya Desa :
 1. pencermatan Pendapatan Asli Desa;
 2. pencermatan Pagu Indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 3. jaringan aspirasi masyarakat dari DPRD;
 4. pencermatan ulang Dokumen RPJM Desa;
 5. evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya
 6. analisa keadaan darurat;
 7. pencermatan Kesepakatan Kerjasama Antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 8. daftar usulan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa
 - d. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - e. penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
 - f. penetapan RKP Desa;
 - g. perubahan RKP Desa; dan
 - h. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 33

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni Tahun berjalan.



Pasal 34

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 33

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang meliputi : Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni Tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



Pasal 34

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. pencermatan Pendapatan Asli Desa;
- b. pencermatan Pagu Indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- c. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- d. evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya;
- e. analisa keadaan darurat;
- f. pencermatan Kesepakatan Kerjasama Antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- g. pembahasan daftar usulan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
- h. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- i. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 4

Lokakarya Desa

Pasal 35

(1) Lokakarya dilaksanakan untuk membahas :

- a. pencermatan Pendapatan Asli Desa;
- b. pencermatan Pagu Indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- c. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- d. evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya;
- e. analisa keadaan darurat;
- f. pencermatan Kesepakatan Kerjasama Antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- g. daftar usulan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
- h. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- i. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

(2) Hasil Lokakarya sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.



Pasal 36

Peserta lokakarya Desa terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah Desa;
- b. Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. Tokoh Masyarakat;
- e. Perwakilan Wilayah;
- f. Pelaku Ekonomi;
- g. Kelompok Anak;
- h. Masyarakat Miskin;
- i. Kelompok Perempuan; dan
- j. Masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 37

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan Pendapatan Asli Desa untuk menyusun arah Kebijakan Keuangan Desa.
- (2) Pencermatan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan potensi Pendapatan Asli Desa.
- (3) Perkiraan Pendapatan Asli Desa minimal sama dengan Tahun sebelumnya sesuai dengan kondisi Keuangan Desa.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah tentang :
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Pemerintah Daerah paling lambat bulan Juli setiap Tahun berjalan.
- (3) Apabila informasi Pagu Indikatif Desa yang dimaksud ayat (2) belum diterima oleh Pemerintah Desa maka dapat menggunakan acuan Pagu Indikatif Desa Tahun berjalan.

Pasal 39

- (1) Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan Pagu Indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang meliputi :
 - a. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima;
 - c. rencana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi :
 - a. rencana kerja Pemerintah;
 - b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. hasil penjangkangan aspirasi masyarakat oleh DPRD.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Format Pagu Indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 40

- (1) Bupati menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi Pagu Indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember Tahun berjalan.



Pasal 41

- (1) Tim Penyusunan RKP Desa memfasilitasi skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format pencermatan RPJM Desa dan menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format hasil evaluasi RKP Desa.

Pasal 42

- (1) Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan Tim Pelaksana Kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Dokumen RKP Desa

Pasal 43

- (1) Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada hasil kesepakatan Musyawarah Desa dan hasil Lokakarya Desa.
- (2) Rancangan dokumen RKP Desa paling sedikit berisikan uraian :
 - a. analisa prioritas RPJM Desa;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya;
 - c. prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama Antar Desa dan pihak ketiga;

